



SALINAN

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024.**

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 adalah pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 3

Evaluasi terhadap Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,


Farid Utomo